



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.o.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 903/DPRD- 11 /2011

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

**PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN
PENYESUAIAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat;
- b. bahwa dari hasil evaluasi sebagaimana huruf a di atas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu disesuaikan dan disempurnakan serta telah dibicarakan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu persetujuan DPRD Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22)
6. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1384-Kep/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.